


**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 16 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka meningkatkan koordinasi, akselerasi kelancaran pelaksanaan dan pencapaian sasaran 3 program strategis nasional yang meliputi pemutakhiran data kependudukan, penerbitan NIK dan Penerapan KTP Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap organisasi dan kelembagaan Dinas Daerah;

- b. bahwa pembentukan organisasi dan kelembagaan Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12, diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II, DINAS DAERAH, Bagian Pertama, Pembentukan, Kedudukan dan Tugas, Paragraf 1, Pembentukan, Pasal 2, ayat (1) dan ayat (2) diubah menjadi sebagai berikut :

BAB II

DINAS DAERAH

Bagian Pertama

Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- (1) Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Bina Marga;
 - i. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi;
 - j. Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan;
 - k. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;

- l. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - m. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - n. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
- (2) Pada Dinas Daerah dibentuk UPTD, yang terdiri dari :
- a. UPTD TK dan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan wilayah kerja tersebar pada setiap Kecamatan;
 - b. UPTD SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan wilayah kerja berada pada 3 wilayah kerja, dengan jumlah 3 UPTD;
 - c. UPTD SMU dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan wilayah kerja berada pada 3 wilayah kerja, dengan jumlah 3 UPTD;
 - d. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
 - e. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
 - f. UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
 - g. UPTD Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, dengan wilayah kerja tersebar pada setiap Kecamatan;

- h. UPTD Loka Bina Karya Penyandang Cacat pada Dinas Sosial, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD berkedudukan di Kecamatan Paseh;
- i. UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Dinas Sosial, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- j. UPTD Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada Dinas Sosial, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- k. UPTD Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- l. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bina Marga pada Dinas Bina Marga, berada pada 7 Kecamatan, dengan jumlah 7 UPTD, yang berkedudukan pada Kecamatan Soreang, Banjaran, Margahayu, Cicalengka, Cileunyi, Ciparay dan Majalaya;
- m. UPTD Pengelolaan Alat Berat dan UPCA, pada Dinas Bina Marga, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- n. UPTD Laboratorium, pada Dinas Bina Marga, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;

- o. UPTD Pengelolaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, dengan jumlah 4 UPTD, yang berkedudukan pada Sub Das Ciwidey, Sub Das Cisangkuy, Sub Das Cirasea dan Sub Das Citarik;
- p. UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, dengan wilayah kerja berada pada 3 wilayah kerja, dengan jumlah 3 UPTD;
- q. UPTD Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- r. UPTD Pengangkutan Sampah pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, berada pada 4 Kecamatan, yang berkedudukan pada :
 - 1. Kecamatan Soreang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Rancabali, Ciwidey, Pasirjambu, Katapang, Margaasih dan Margahayu;
 - 2. Kecamatan Baleendah, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Baleendah, Pameungpeuk, Banjaran, Canguang, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Cimaung dan Pangalengan;
 - 3. Kecamatan Ciparay, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciparay, Majalaya, Solokanjeruk, Kertasari, Pacet, Arjasari, Paseh dan Ibum;

4. Kecamatan Rancaekek, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rancaekek, Nagreg, Cicalengka, Cikancung, Cileunyi, Cimenyan dan Cilengkrang, dengan jumlah 4 UPTD;
- s. UPTD Pasar pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, berada pada 9 Kecamatan, yang berkedudukan pada Kecamatan Cicalengka, Margahayu, Banjaran, Ciwidey, Pangalengan, Baleendah, Soreang, Majalaya dan Cileunyi, dengan jumlah 9 UPTD;
- t. UPTD Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan Proteksi Tanaman pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- u. UPTD Benih Tanaman pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- v. UPTD Pengembangan Usaha Tani pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- w. UPTD Perbibitan Ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- x. UPTD Pembenihan Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;

- y. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Peternakan dan Perikanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- z. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan Laboratorium pada Dinas Peternakan dan Perikanan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD;
- aa. UPTD Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, berada pada 5 Kecamatan, dengan jumlah 5 UPTD, yang berkedudukan pada :
 - 1. Kecamatan Soreang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Cangkuang, Katapang, Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali;
 - 2. Kecamatan Banjaran, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Banjaran, Cimaung, Pangalengan, Pameungpeuk dan Arjasari;
 - 3. Kecamatan Baleendah, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Margahayu dan Margaasih;
 - 4. Kecamatan Ciparay, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciparay, Pacet, Kertasari, Majalaya, Paseh, Ibun dan Solokanjeruk;

5. Kecamatan Rancaekek, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rancaekek, Cicalengka, Cileunyi, Cimenyan, Cilengkrang, Nagreg dan Cikancung.
 - bb. UPTD Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, dengan wilayah kerja berada pada 3 wilayah kerja, dengan jumlah 3 UPTD;
 - cc. UPTD Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPTD.
2. Ketentuan Paragraf 4, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tugas Pokok, Pasal 11, Susunan Organisasi, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), diubah menjadi sebagai berikut :

Paragraf 4

Dinas Sosial

Tugas Pokok

Pasal 11

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Kesejahteraan Sosial Anak;
 2. Seksi Rehabilitasi Orang dengan Kecacatan dan Lanjut Usia
 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin;
 2. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
 3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
 - e. Bidang Perlindungan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Perlindungan Sosial Keluarga Rentan;
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
 3. Seksi Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan.

f. UPTD, yang terdiri dari :

1. UPTD Loka Bina Karya Penyandang Cacat, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
2. UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Dinas Sosial, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
3. UPTD Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada Dinas Sosial, yang membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.

g. Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, IVa, IVb dan IVc merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan antara Pasal 12 ayat (2) dengan ketentuan Paragraf 5, Dinas Tenaga Kerja, Tugas Pokok, Pasal 13, ditambahkan Paragraf 4a, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tugas Pokok, Pasal 12a, Susunan Organisasi, Pasal 12b, ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

Paragraf 4a
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tugas Pokok

Pasal 12a

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pendayagunaan data dan informasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Susunan Organisasi

Pasal 12b

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 3. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

- d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 2. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen Pencatatan Sipil.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;
 - 2. Seksi Teknologi Informasi;
 - 3. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data.
- f. Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Perkembangan Kependudukan;
 - 2. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan;
 - 3. Seksi Perencanaan Kependudukan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi.
- g. Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVd, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 September 2011

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA
Pembina Utama Muda
NIP. 19581229 198603 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DADE RESNA, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002

